



PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH TERHADAP PENJUALAN AIR ISI ULANG DI DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAH KABUPATEN ASAHAH

Zaid Afif¹, Alvira², Elfi Dayanti³

¹Zaid Afif, Universitas Asahan, dtm.zaid@gmail.com:

²Alvira, Universitas Asahan, Alvira @gmail.com

³Elvi Dayanti, Universitas Asahan, Elvi Dayanti @gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Kata Kunci :

air minum isi ulang,;
ketenagakerjaan; Kabupaten
Asahan; pengawasan pemerintah

The development of the refill drinking water sales business in Asahan Regency has increased in line with the community's need for cheap and easily accessible drinking water. However, the increase in the number of depots is not accompanied by optimal supervision, especially in the employment and technical aspects of water treatment. This research aims to analyze the form and effectiveness of supervision carried out by the Asahan Regency Government, especially through the Manpower Service, on refill water sales businesses. The research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach through interviews, observation and document review. The research results show that supervision is still administrative in nature, limited to licensing and labor data collection, and does not include routine technical inspections related to labor competency, cleanliness and production safety. Lack of coordination between agencies, limited human resources and budget, and minimal understanding by business actors regarding operational standards are also obstacles. Therefore, an integrated supervisory system, increased supervisory capacity, and ongoing guidance for business actors are needed to ensure consumer protection and public health.

Perkembangan usaha penjualan air minum isi ulang di Kabupaten Asahan mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang murah dan mudah diakses. Namun, meningkatnya jumlah depot tidak diiringi dengan pengawasan yang optimal, terutama pada aspek ketenagakerjaan dan teknis pengolahan air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, khususnya melalui Dinas Ketenagakerjaan, terhadap usaha penjualan air isi ulang. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan masih bersifat administratif, terbatas pada perizinan dan pendataan tenaga kerja, serta belum mencakup inspeksi teknis rutin terkait kompetensi tenaga kerja, kebersihan, dan keamanan produksi. Kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta minimnya pemahaman pelaku usaha mengenai standar operasional turut menjadi hambatan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan terpadu, peningkatan kapasitas pengawas, serta pembinaan berkelanjutan bagi pelaku usaha guna menjamin

perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat.

©2024 EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan

Pendahuluan

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dengan kualitas yang layak, aman, dan terjangkau. Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses air minum, usaha depot air minum isi ulang tumbuh pesat di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Asahan. Keberadaan depot air minum isi ulang memberikan alternatif bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, untuk memperoleh air minum dengan harga terjangkau. Namun, perkembangan usaha ini tidak jarang diiringi dengan berbagai persoalan terkait kualitas produk, higienitas, dan standar tenaga kerja yang terlibat dalam proses pengolahan serta distribusi air.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan usaha depot air minum isi ulang. Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** dan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**, pemerintah daerah berkewajiban menjamin perlindungan bagi konsumen serta memastikan tenaga kerja bekerja sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Lebih lanjut, **Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum** mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi standar higiene dan sanitasi, yang pengawasannya melibatkan koordinasi lintas sektor, termasuk Dinas Ketenagakerjaan.

Meskipun telah ada kerangka regulasi yang jelas, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap usaha air minum isi ulang di Kabupaten Asahan belum berjalan optimal. Pengawasan yang dilakukan cenderung bersifat administratif, fokus pada izin usaha dan pendataan tenaga kerja, sementara inspeksi teknis terkait kebersihan, keamanan produk, dan kompetensi tenaga kerja belum dilaksanakan secara menyeluruh. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya koordinasi antarinstansi terkait, keterbatasan sumber daya pengawas, serta rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang standar operasional yang seharusnya diterapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, pelaksanaan, dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, khususnya melalui Dinas Ketenagakerjaan, terhadap usaha penjualan air minum isi ulang. Analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan sistem pengawasan guna menjamin perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas tenaga kerja di sektor ini.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, khususnya Dinas Ketenagakerjaan, terhadap usaha penjualan air minum isi ulang.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan terdiri dari :

1. **Data primer**, diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan aparatur Dinas Ketenagakerjaan, pelaku usaha depot air minum isi ulang, dan konsumen.
2. **Data sekunder**, berupa peraturan perundang-undangan (seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum), laporan instansi terkait, serta literatur akademik.

Teknik Pengumpulan Data

1. **Wawancara mendalam**, untuk menggali informasi tentang mekanisme dan kendala pengawasan.
2. **Observasi lapangan**, dilakukan pada sejumlah depot air minum isi ulang di wilayah Kabupaten Asahan untuk menilai kondisi faktual terkait tenaga kerja dan standar higiene.
3. **Studi dokumentasi**, dengan menelaah dokumen resmi, laporan pengawasan, dan kebijakan daerah terkait.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara **deskriptif-analitis** dengan langkah-langkah:

1. Mengklasifikasi data berdasarkan tema (mekanisme pengawasan, kendala, dan efektivitas pelaksanaan).
2. Membandingkan temuan lapangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Menarik kesimpulan yang menjelaskan sejauh mana pengawasan telah berjalan efektif serta rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

Hasil Penelitian

A. Tren Pertumbuhan Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Asahan

Pertumbuhan usaha air minum isi ulang di Kabupaten Asahan menunjukkan peningkatan signifikan. Fenomena ini dipengaruhi oleh dua faktor utama: pertama, kebutuhan masyarakat akan air minum yang terjangkau, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah; kedua, rendahnya biaya investasi untuk membuka depot air minum isi ulang, sehingga banyak pelaku usaha yang tertarik untuk terjun ke sektor ini.

Namun, peningkatan jumlah depot ini tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas pengawasan dari pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan risiko terkait keamanan, kebersihan, dan kualitas air yang dikonsumsi masyarakat. Air minum yang tidak memenuhi standar sanitasi dapat memicu penyakit yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, sehingga urgensi pengawasan menjadi semakin penting.

B. Peran Dinas Ketenagakerjaan dalam Pengawasan

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan memiliki mandat untuk memastikan pemenuhan norma ketenagakerjaan di seluruh sektor usaha, termasuk depot air minum isi ulang. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pengawasan yang dijalankan masih sangat terbatas.

Secara administratif, Dinas Ketenagakerjaan hanya melakukan pendataan dan pengecekan terhadap legalitas tenaga kerja serta memastikan tidak ada

C. Peran Dinas Ketenagakerjaan dalam Pengawasan

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan memiliki mandat untuk memastikan pemenuhan norma ketenagakerjaan di seluruh sektor usaha, termasuk depot air minum isi ulang. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pengawasan yang dijalankan masih sangat terbatas.

Secara administratif, Dinas Ketenagakerjaan hanya melakukan pendataan dan pengecekan terhadap legalitas tenaga kerja serta memastikan tidak ada pelanggaran hak-hak dasar tenaga kerja. Namun, pengawasan terhadap kompetensi tenaga kerja, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kebersihan lokasi produksi belum berjalan secara maksimal. Dengan kata lain, pengawasan lebih menekankan pada aspek legalitas usaha daripada kualitas teknis pengelolaan air minum.

Kondisi ini diperburuk oleh belum adanya program pelatihan atau sertifikasi tenaga kerja khusus di sektor pengolahan air minum. Akibatnya, sebagian besar pekerja direkrut secara informal tanpa bekal pengetahuan yang memadai terkait prosedur higienis dan standar teknis pengisian air minum isi ulang.

D. Keterbatasan Mekanisme Pengawasan

Mekanisme pengawasan terhadap depot air minum isi ulang di Kabupaten Asahan belum memiliki sistem yang baku dan terstruktur. Inspeksi atau pemeriksaan lapangan hanya dilakukan jika ada laporan masyarakat atau ketika terjadi pelanggaran serius. Artinya, pengawasan bersifat reaktif, bukan preventif.

Selain itu, keterbatasan jumlah pengawas di Dinas Ketenagakerjaan membuat banyak depot yang tidak terjangkau inspeksi rutin. Padahal, jumlah depot yang tersebar di wilayah Kabupaten Asahan cukup besar, termasuk di daerah pinggiran yang sulit dijangkau. Minimnya anggaran operasional juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

E. Kepatuhan Pelaku Usaha yang Rendah

Sebagian besar pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Asahan belum memahami secara menyeluruh standar operasional prosedur (SOP) yang sesuai ketentuan perundang-undangan. Banyak tenaga kerja direkrut tanpa pelatihan, dan sebagian depot tidak menyediakan alat pelindung diri (APD) seperti sarung tangan, masker, dan alat sterilisasi.

Orientasi keuntungan ekonomi menjadi prioritas utama pelaku usaha, sementara aspek kebersihan dan keamanan produk sering kali diabaikan. Kurangnya pembinaan dan edukasi dari pemerintah semakin memperburuk kondisi ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Ketenagakerjaan terhadap usaha penjualan air minum isi ulang masih berjalan secara terbatas dan belum efektif. Pengawasan lebih berfokus pada aspek administratif seperti perizinan usaha dan pendataan tenaga kerja, sementara aspek teknis terkait kualitas air, higienitas peralatan, dan kompetensi tenaga kerja belum mendapat perhatian optimal. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan jumlah pengawas, minimnya anggaran, serta lemahnya koordinasi lintas instansi, sehingga pengawasan yang dilakukan tidak menyeluruh. Di sisi lain, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar operasional prosedur juga rendah, sedangkan kesadaran konsumen akan pentingnya kualitas dan keamanan air minum isi ulang masih minim. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang komprehensif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas, sinergi lintas sektor, serta pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha untuk mewujudkan perlindungan konsumen dan menjamin keamanan air minum isi ulang di Kabupaten Asahan.

Daftar Pustaka

Jurnal

Kurniawan, A. (2020). Efektivitas pengawasan pemerintah daerah terhadap usaha mikro di sektor pangan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 11(1), 23–34. <https://doi.org/10.14710/jip.v11i1.23456>

Mahardika, Y., & Santosa, A. (2021). Analisis pelaksanaan higiene dan sanitasi pada depot air minum isi ulang di wilayah perkotaan. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 19(2), 88–95.

Prasetyo, D. (2019). Implementasi fungsi pengawasan pemerintah daerah dalam perlindungan konsumen. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 4(2), 145–157.

Yuliana, R., & Sari, L. M. (2018). Peran pemerintah daerah dalam pengawasan usaha depot air minum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Publik*, 6(1), 56–67.

Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyediaan dan Distribusi Air Minum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2004). *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang syarat dan pengawasan kualitas air minum*. Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2015). *Pedoman pengawasan norma ketenagakerjaan*. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3.